



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378



JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 03/PAUD.MJ/Mercu/-2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca	:	Permohonan Perpanjangan Izin Operasional a/n Saudara INDRAWATI selaku Pengelola PAUD MELATI JAYA Nomor :03/PAUD.MJ/Mercu/-2014 Tanggal 28 Maret 2014, Perihal Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
	:	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional. 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah . 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. 4. Keppres RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja 5. Keppres RI Nomor 261 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus 6. Keputusan Pendidikan Nasional Nomor 0150a/II/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLS yang diselenggarakan masyarakat. 7. Bahwa untuk pemberian izin penyelenggaraan PLS tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
		MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada PAUD MELATI JAYA sebagai berikut: 1. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Rumpun Pendidikan : Jasa 3. Alamat : Jorong Mercu Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kabupaten. Solok Selatan
KEDUA	:	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada point pertama berlaku sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 23 Juni 2017
KETIGA	:	1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi standar sosial terhadap masyarakat. 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian. 3. Wajib mengirimkan laporan berkala pada dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan. 4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
KEEMPAT	:	Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 23 Juni 2014

